

Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak

Wahyu Melati Purnama Sari^{a,1*}

^a Universitas Diponegoro, Indonesia

¹ wahyumelati74@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Februari 2025;

Revised: 14 Maret 2025;

Accepted: 27 Maret 2025.

Kata-kata kunci:

Keabsahan Akta;

Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana;

Wilayah Jabatan Notaris.

: ABSTRAK

Keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris hanya memiliki kewenangan dalam provinsi tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar wilayah tersebut dapat dianggap tidak sah dan kehilangan sifat otentiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Akibat hukum bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut meliputi ketidakpastian hukum, potensi pembatalan akta, serta kelemahan dalam kekuatan pembuktian di pengadilan. Selain itu, notaris yang melanggar batas wilayah jabatannya dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat oleh organisasi profesi dan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan notaris kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Keywords:

Deed Validity;

Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana;

Notarial Jurisdiction.

ABSTRACT

Implications of the Reformulated Blasphemy Provisions on Religious Freedom under Law No. 1 of 2023. Indonesia continues to face significant challenges in ensuring the protection of religion and freedom of belief amid ongoing discrimination against minority groups and interreligious conflicts. This study aims to analyze the reformulation of the blasphemy offense in Law Number 1 of 2023 and its implications for religious freedom. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, particularly in relation to Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The findings indicate that although the reformulation seeks to clarify sanctions and protect the dignity of religion, the vague definition of "religious blasphemy" allows for excessive discretion by law enforcement, which may be subject to abuse. The dominance of religious expert interpretations without objective standards reinforces majority bias and threatens the principles of justice and equality. This study recommends narrowing the scope of blasphemy to only include real threats to public order, integrating human rights principles in legal interpretation, and strengthening an independent judicial review mechanism.

Copyright © 2025 (Wahyu Melati Purnama Sari). All Right Reserved

How to Cite : Sari, W. M. P. (2025). Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 73–79. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3022>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan otentisitas dokumen dalam berbagai transaksi hukum. Keberadaan notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Salah satu ketentuan utama dalam regulasi tersebut adalah pembatasan wilayah jabatan notaris yang hanya berlaku dalam satu provinsi tertentu, di mana notaris tersebut diangkat dan menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya, baik karena kebutuhan klien maupun faktor lainnya (Meida et al., 2023). Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks terkait dengan keabsahan akta yang dibuat dan akibat hukum yang dapat timbul bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris memiliki sifat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sifat otentik ini hanya dapat dimiliki apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika suatu akta dibuat di luar wilayah jabatan notaris, maka akta tersebut berpotensi kehilangan keabsahannya dan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Hal ini tentu berdampak pada para pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan maupun dalam transaksi hukum lainnya (Safira et al., 2023).

Secara yuridis, akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan dapat dikategorikan sebagai cacat hukum, yang berarti tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sempurna dalam proses peradilan. Keabsahan suatu akta sangat bergantung pada kewenangan notaris yang membuatnya. Jika kewenangan tersebut dilanggar, maka akta yang diterbitkan kehilangan kekuatan hukumnya, yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi hukum yang menggunakan akta tersebut (Kenotariatan & Padjadjaran, 2025). Selain itu, dalam perspektif hukum administrasi, notaris yang melanggar ketentuan wilayah jabatan dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin jabatan notaris. Lebih lanjut, akibat hukum dari pembuatan akta di luar wilayah jabatan tidak hanya berdampak pada kekuatan pembuktian akta, tetapi juga berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan akta tersebut. Para pihak yang menggunakan akta yang tidak sah berisiko menghadapi ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dalam beberapa kasus, akta yang tidak sah dapat berujung pada pembatalan perjanjian yang dibuat, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi notaris dan masyarakat untuk memahami secara mendalam batasan wilayah jabatan notaris agar dapat menghindari konsekuensi hukum yang merugikan (Arsy et al., 2021).

Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan notaris tetap melakukan pembuatan akta di luar wilayah jabatannya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah tuntutan kebutuhan klien, kurangnya pemahaman mengenai batas kewenangan, serta adanya praktik yang dianggap sebagai kelaziman dalam dunia kenotariatan (Wisatawan et al., n.d.). Dalam beberapa kasus, klien yang berada di luar wilayah jabatan notaris mungkin tidak memiliki akses yang mudah terhadap notaris di daerahnya sendiri, sehingga mereka meminta bantuan notaris dari wilayah lain. Namun, dalam konteks hukum, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa aturan mengenai wilayah jabatan notaris dipatuhi dengan baik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik notaris serta meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan pelatihan bagi para notaris (Rodliyah, 2023). Selain itu, dalam rangka menjaga kepastian hukum, diperlukan mekanisme sanksi yang lebih efektif bagi notaris yang terbukti melanggar batas wilayah jabatan. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan dapat

mengurangi praktik pembuatan akta di luar wilayah jabatan yang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi kenotariatan (Journal et al., 2022).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut, baik dari segi kekuatan pembuktian dalam proses litigasi maupun implikasi dalam transaksi hukum lainnya (Kartikosari & Sesung, 2018). Dengan memahami aspek hukum yang melingkupi permasalahan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem kenotariatan di Indonesia serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum yang lebih baik bagi Masyarakat (Gaol, 2018).

Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum sebagai suatu sistem normatif yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam penelitian yuridis normatif, sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, seperti doktrin hukum, jurnal, dan literatur terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, menafsirkan norma-norma yang berlaku, serta mengevaluasi kesesuaian suatu peraturan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi. Teknik analisis yang digunakan meliputi metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke kasus konkret. Selain itu, metode ini juga sering digunakan dalam penelitian yang membahas konsep-konsep hukum, harmonisasi peraturan, serta studi perbandingan hukum.

Hasil dan pembahasan

Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi dan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik. Keberadaan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris). Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki wilayah jabatan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya (Fauzia, 2025). Hal ini menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan keabsahan akta yang dibuat serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terlibat. Pasal 18 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan di seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Dengan demikian, seorang notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya dalam provinsi tempat ia diangkat. Dalam konteks ini, segala akta yang dibuat di luar wilayah provinsi tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif, peringatan, hingga pemberhentian sementara atau tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 12 ayat (2) UU Jabatan Notaris.

Keabsahan suatu akta otentik sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Dengan demikian, jika suatu akta dibuat oleh seorang notaris di luar wilayah jabatannya, maka akta tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai akta otentik dan dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan. Dalam

berbagai putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 2048 K/Pdt/2012, Mahkamah Agung menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berarti bahwa akta tersebut tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi tidak memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum (Friko Rumadanu et al., 2022).

Selain itu, Pasal 84 UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa akta yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewenangan notaris dapat berakibat pada batalnya akta tersebut demi hukum. Konsekuensinya, para pihak yang mendasarkan hak atau kepentingan mereka pada akta tersebut dapat mengalami kerugian hukum, terutama dalam hal sengketa atau pengajuan pembuktian di pengadilan. Apabila suatu akta dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya, beberapa akibat hukum dapat timbul, antara lain: pertama, akta kehilangan sifat otentiknya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatan dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang berarti tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Hal ini berimplikasi pada status hukum dokumen tersebut dalam suatu proses litigasi. Kedua, dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Akta yang tidak memenuhi persyaratan otentisitasnya dapat dibatalkan oleh pengadilan atau dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan yurisprudensi, apabila suatu akta dinyatakan batal, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari akta tersebut juga dianggap tidak pernah ada (History, 2024).

Selanjutnya, notaris yang melanggar ketentuan mengenai wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin jabatan. Selain itu, jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, notaris juga dapat dituntut secara perdata untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Para pihak yang menggunakan akta tersebut dapat menghadapi risiko hukum, terutama jika akta tersebut digunakan sebagai dasar dalam perjanjian atau transaksi. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak pada validitas transaksi yang dilakukan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan tidak memiliki kekuatan otentik dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya berada dalam lingkup wilayah jabatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yunita et al., 2023). Sebagai rekomendasi, pemerintah dan organisasi profesi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik kenotariatan guna mencegah terjadinya pelanggaran terkait wilayah jabatan. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih memahami aspek hukum terkait akta notaris agar tidak mengalami kerugian akibat penggunaan akta yang tidak sah. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia, sehingga akta notaris benar-benar dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam setiap transaksi hukum yang terjadi (Dwipraditya et al., 2020).

Akibat Hukum Bagi Para Pihak Yang Menggunakan Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta otentik. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan tugas notaris adalah kewenangan yang terbatas pada wilayah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris). Ketentuan ini menyatakan bahwa notaris hanya memiliki kewenangan dalam provinsi tempat kedudukannya. Oleh karena itu, pembuatan akta di luar wilayah jabatan dapat berakibat pada tidak sahnya akta tersebut dan menimbulkan dampak hukum bagi para pihak yang menggunakannya. Akibat hukum pertama yang timbul adalah hilangnya sifat otentik dari akta yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), suatu akta dianggap otentik apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Jika seorang notaris melampaui batas wilayah jabatannya dalam membuat akta, maka akta

tersebut kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2048 K/Pdt/2012, Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Hal ini berdampak pada posisi hukum para pihak yang menggunakan akta tersebut dalam transaksi mereka.

Selain itu, akta yang dibuat di luar wilayah jabatan berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Pasal 84 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang tidak memiliki kewenangan dapat dinyatakan batal demi hukum. Dengan adanya pembatalan ini, segala akibat hukum yang ditimbulkan dari akta tersebut juga dianggap tidak pernah ada. Para pihak yang mendasarkan hak atau kepentingan mereka pada akta tersebut dapat mengalami kerugian hukum, terutama dalam hal kepemilikan aset atau perjanjian yang bersifat mengikat (Safira et al., 2023). Misalnya, dalam transaksi jual beli tanah, jika akta jual beli dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya, maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat berakibat pada ketidakpastian kepemilikan tanah bagi pembeli. Dampak hukum lainnya adalah potensi tanggung jawab notaris yang melanggar ketentuan mengenai wilayah jabatan. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, seorang notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah yang telah ditetapkan. Jika notaris tetap membuat akta di luar wilayahnya, ia dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU Jabatan Notaris, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap. Tidak hanya itu, jika tindakan notaris mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, ia juga dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat penggunaan akta yang tidak sah tersebut (Setiawan, 2023).

Para pihak yang menggunakan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan juga menghadapi risiko ketidakpastian hukum. Akta yang tidak memiliki kekuatan otentik dapat menimbulkan permasalahan dalam proses litigasi, terutama jika akta tersebut dijadikan alat bukti dalam persidangan. Hakim dapat mempertimbangkan status akta tersebut sebagai akta di bawah tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan akta otentik. Dalam hal ini, pihak yang menggantungkan kepentingannya pada akta tersebut dapat dirugikan karena sulit membuktikan keabsahan transaksi yang dilakukan. Ketidakpastian hukum juga dapat berdampak pada perbankan dan lembaga keuangan yang menggunakan akta notaris sebagai dasar dalam pemberian kredit atau jaminan. Jika suatu akta, seperti akta pengikatan jaminan, dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya, maka perjanjian jaminan tersebut dapat dianggap tidak sah. Hal ini berisiko menyebabkan kerugian bagi bank atau lembaga keuangan yang mendasarkan hak tagihnya pada akta tersebut, karena dapat terjadi pembatalan perjanjian yang mengakibatkan kesulitan dalam eksekusi Jaminan (Ni Kadek Shonia Virgayanti et al., 2022).

Untuk menghindari akibat hukum yang merugikan ini, para pihak yang melakukan transaksi hukum perlu memastikan bahwa akta yang digunakan dibuat oleh notaris yang berwenang sesuai dengan wilayah jabatannya. Pemerintah dan organisasi profesi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peran dalam meningkatkan pengawasan terhadap praktik kenotariatan guna mencegah terjadinya pelanggaran terkait wilayah jabatan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memastikan keabsahan akta notaris juga menjadi langkah preventif yang dapat mengurangi risiko hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi. Penggunaan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris memiliki akibat hukum yang signifikan, baik bagi notaris itu sendiri maupun bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut. Akta tersebut kehilangan sifat otentiknya, dapat dinyatakan batal demi hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan mengenai wilayah jabatan notaris merupakan hal yang esensial untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap transaksi yang menggunakan akta notaris sebagai dasar hukum yang sah (Laminto & Nefi, 2022).

Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan mengenai keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan notaris kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara serta Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa akta yang dibuat di luar wilayah jabatan dapat dianggap batal demi hukum. Akibat hukum bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut meliputi hilangnya kekuatan pembuktian sempurna, risiko pembatalan akta, serta potensi sengketa hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris yang melanggar ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin jabatan, serta dapat dituntut secara perdata jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait wilayah jabatan agar akta yang dibuat tetap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih memahami aspek hukum terkait akta notaris guna menghindari risiko hukum yang dapat muncul akibat penggunaan akta yang tidak sah. Dengan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta pengawasan yang lebih ketat dari organisasi profesi dan pemerintah, diharapkan praktik kenotariatan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak para pihak dalam setiap transaksi hukum.

Referensi

- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Dwipraditya, A. A. B. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 232–236. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2599.232-236>
- Fauzia, P. E. (2025). *Keabsahan Akta Pembagian Hak Waris Yang dibuat oleh Notaris sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah*. 7(3), 1939–1950.
- Friko Rumadanu, Masri, E., & Oti Handayani. (2022). Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 89–100. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1032>
- Gaol, S. L. (2018). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta. *Jurnal Ilmiah Hukum DIrgantara*, 8(2), 91–109.
- History, A. (2024). 3 1 Januari 2024. 23, 16–25.
- Journal, M. L., Rapat, R., Akta, D. A. N., & Keputusan, P. (2022). *Jabatan Notaris*. 6(1), 79–94.
- Kartikosari, H., & Sesung, R. (2018). Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 158. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.5999>
- Kenotariatan, M., & Padjadjaran, U. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(4), 1–16.
- Laminto, G. C., & Nefi, A. (2022). Peran, Tanggung Jawab, Dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti Di Bidang Pasar Modal. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 228–252. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4783>
- Meida, D., Nafia, A., & Lyanthi, M. E. (2023). Pengaturan Hukum Notaris Yang Membuat Akta Menggunakan Cyber Notary. *Innoivative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1–19. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6542/4673>
- Ni Kadek Shonia Virgayanti, Nella Hasibuan O’leary, & Ni Made Sukariati Karma. (2022). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Para Pihak Diluar Wilayah Kerja Notaris di Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 419–423. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4955.419-423>
- Rodliyah. (2023). Jurnal Risalah Kenotariatan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.

- Safira, K. G., Apriyani, R. M., & Astiti, Y. F. (2023). Kewenangan Notaris Kaitannya Dengan Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. *UNES Law Review*, 5(3), 2714–2727.
- Setiawan, E. G. (2023). *Jurnal Hukum & Pembangunan Pertanggungjawaban Emeritus Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Setelah Masa Jabatannya Berakhir*. 53(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1591>
- Wisatawan, P., Wisata, T., Dalam, A., Tingkat, M., Di, S., Gedongsongo, C., Jesita, S., Apritasari, A., Astuti, L. P., Suratih, K., Karya, S., & Semarang, H. (n.d.). 3 1,2,3. 3, 0–6.
- Yunita, R., Nugroho Tanumihardja, T., & Kuswidyati, C. (2023). Desember 2023: hal. *Damianus Journal of Medicine*, 22(3), 206.